

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kota ~~Kotapraja~~ Mojokerto Nomor 7 tahun 1961 tentang menga il alih Pajak Pembangunan I tanggal 27 April 1961.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No.7 tahun 1961 tentang me-
ngambila lih Pajak Pembangunan I, ditetapkan pada tanggal 27 April 1961 dan
diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah tingkat I Jawa Timur tahun 1962
Seri B tanggal 26 April 1962 No. 8/B diubah sebagai berikut:

Pasal 1 harus ditambah sebagai berikut:

Untuk pemungutan Pajak Pembangunan I ditentukan taripnya sebagai ber-
ikut:

1. Rumah makan, minuman Rp.30,-(tigapuluh rupiah) dan maksimum Rp.75,
(tujuh puluh lima rupiah) sehari;
2. Depot besar minimum Rp.10,-(Sepuluh rupiah) dan maksimum Rp30,-(tiga
puluh rupiah) sehari;
3. Warung besar, minimum Rp5,-(lima rupiah) dan maksimum Rp15,-(lima belas
rupiah) sehari;
4. Warung sedang, minimum Rp.2,50 (dua setengah rupiah) dan maksimum Rp7,50
(tujuh setengah rupiah) sehari;
5. Warung kecil, minimum Rp1,-(satu rupiah) dan maksimum Rp2,50 (dua setengah
rupiah) sehari.

Pasal II.

Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dapat mem-
buat petunjuk ketetapan lebih lanjut terhadap tarip-tarip tersebut di-
atas sampai dengan batas maksimum dengan pertimbangan Pimpinan DPRD
Kotamadya Mojokerto.

Pasal III

Pe aturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya.

Mojokerto, 23 Februari 1972

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Mojokerto :

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

ttd. (S U H A D I) .

Sesuai dengan aslinya

A.N. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto

Sekretaris Daerah:

ttd. (M. I. S U B O N O)

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun
1972 Seri B, pada tanggal 28 Juli 1972 No. 41/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

u.b. Kepala Bagian Hukum/Perundang-
Perundangan,

t.t.d.

(M. ARNEF MULJADI. S.H.).

Diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah Kotamadya
Mojokerto pada tanggal 28 Agustus 1972.

Sesuai dengan yang aseli:

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.
Sekretaris Daerah,

t.t.d.

(M.I. SUBONO.).

=:Wwh:=